

Pelanggaran Peningkatan Besaran Intensitas di Zona Bonus

- a. Kenaikan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Zona Bonus yang melebihi Intensitas Bonus maka dikenakan mekanisme **Disinsentif**.
- b. Kenaikan Intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi batasan Intensitas Pemanfaatan Ruang di luar Zona Bonus dikenakan mekanisme **Disinsentif**.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Zona Bonus diatur dengan Peraturan Gubernur.

Sumber : Pasal 175, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta